

merancang sistem *Core Tax* dengan fokus pada pengalaman pengguna agar mudah digunakan yang akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Brotodihardjo, R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Djuniardi, I. J. *Case Study: Indonesia Core Tax Administration System Reform*, 2021.
- Kristiyaningsih, A. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan dan Implikasinya Pada Motivasi Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.
- Lim, Setiadi Alim, Budi Setiorahardjo, and Hari Hananto. *Hukum Pajak*. Surabaya: Universitas Surabaya, 2015.
- LPEM UI, et al. *Peta Kebijakan Perpajakan*. Badan Kebijakan Fiskal: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Pandiangan and Liberti. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Rasmini. *Modul Perpajakan*. 2015.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Aditama, 2013
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemitro, R., & Sugiharti (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan: Edisi Revisi* . Bandung: PT Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. PT. Eresco, 1979.

- Soemitro, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sugiyono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Jurnal

- Arianty, Fitria. (2019). Ease of Administration in Tax Obligations In the Industrial Era 4.0. *Journal of International Conference Vocational Higher Education*.
- Arianty, Fitria. (2023). Modernization of Tax Administration in DJP Online Service in Terms of Efficiency Principle. *Jurnal Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia*.
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4).
- Cindy, N., & Chelsya. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review Vol. 5, Issue 2*.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, Vol. 11, No. 1, 2024.
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M., & Putrayasa, I. M. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives 11* (2022).
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan Vol 3, No 1, 2023*.
- Hasanah, U. (2024). Literature Review : Strategi Sistem Single Identity Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak,. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 8 Nomor 2, April 2024*.
- Meinawati, H., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Pelaksanaan Ektensifikasi dan Intensifikasi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Paratama Vol. 1, No. 2.*

Meilani, R., Tongat, & Esfandiari, F. (2024). JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION OF NIK AS NPWP IN THE TAXATION SYSTEM IN INDONESIA. *Audito Comparative law journal (ACLJ) Vol. 5, Issue 2, 2024.*

Nurhidayah, Wahyuddin, Rachmat, Z., & Amriadi. (2023). The influence of modernization of tax administration and organizational culture on tax revenues through taxpayer motivation. *Journal of Contemporary Accounting, Volume 5, Issue 2, 2023.*

Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2021). Modernization of Tax Administration, Human Integrity and Taxpayer Compliance in East Preanger. *Journal of International Conference Proceedings (JICP) Vol. 4 No. 1.*

Pusposari, D., Subandi, H., Devano, A., & Choirunnisa, L. A. (2023). Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) & NPWP 16 Digit. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Vol. 4, No. 5 Desember 2023.*

Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 6, No. 2, Desember 2023.*

Sentanu, I. N., & Budiarta, K. (2019). Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Vol. 6 No. 4, July 2019.*

Taufik, K. (2018). Modernization of the tax administration system: A theoretical review of improving tax capacity. *E3S Web of Conferences, Vol. 73.*

Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi Untuk Pemerintah. *RATIO : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia Vol. 4, No.2, Juli 2023.*

Internet

Direktur Jenderal Pajak (2024). *Core System of tax Administration*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/en/core-system-tax-administration>. Diakses pada 21 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2024). Pemerintah Siapkan Core Tax System Guna Modernisasi Layanan Pajak <https://setkab.go.id/pemerintah-siapkan-core-tax-system-guna->

modernisasi-layanan-pajak/. Diakses pada 21 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak “Reformasi Perpajakan DJP”,
[/https://www.pajak.go.id/id/reformdjp](https://www.pajak.go.id/id/reformdjp)

Nugroho, R. A. (2024). *Implementasi Core Tax System Mundur Baru Rampung di Akhir 2024* www.cnbcindonesia.com
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240610153828-4545330/implementasi-core-tax-system-mundur-baru-rampung-di-akhir-2024>. Diakses pada 4 September 2024 pukul 12.30 WIB

PUSPA PKN STAN (2024). *Mengenal Lebih Jauh mengenai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan* <https://puspapkstan.org/mengenal-lebih-jauh-mengenai-pembaruan-sistem-inti-administrasi-perpajakan/>. Diakses pada 23 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB.

Putri, C. A. (2022). *Canggihnya Sistem Pajak RI, Kejar Pengemplang Bisa Sat Set* www.cnbcindonesia.com
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926091505-4374873/canggihnya-sistem-pajak-ri-kejar-pengemplang-bisa-sat-set>. Diakses pada 4 September 2024 pukul 12.35 WIB.

Wawancara

Budi Utomo. (2025). Wawancara Pribadi. 31 Januari 2025, Semarang

Diatmika Nisitasari. (2025). Wawancara Pribadi, 31 Januari 2025, Semarang

Webinar

Djuniardi, I. (15 Mei 2024) “Kupas Tuntas Tentang *Core Tax Administration System* – Sistem Administrasi Perpajakan Terbaru Direktorat Jenderal Pajak”. *Reguler Tax Discussion* dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Hutagaol, J. (15 Mei 2024) “Kupas Tuntas Tentang *Core Tax Administration System* – Sistem Administrasi Perpajakan Terbaru Direktorat Jenderal Pajak”. *Reguler Tax Discussion* dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Kristiaji, B. (15 Mei 2024) “Kupas Tuntas Tentang *Core Tax Administration System* – Sistem Administrasi Perpajakan Terbaru Direktorat Jenderal Pajak”. *Reguler Tax Discussion* dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Sakti, N.W. (2 April 2024) “Mencermati Pembaruan Proses Bisnis Pajak Pada *Core Tax System*”. Webinar Bijak dari MUC Consulting.

Yunianto, A. (2 April 2024) “Mencermati Pembaruan Proses Bisnis Pajak Pada *Core Tax System*”. Webinar Bijak dari MUC Consulting.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.03/2019 tentang pengadaan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 483/KMK.03/2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Sebagai Anggota Tim Pelaksana Pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun 2020

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-284/PJ/2017 tentang Pemutakhiran dan Migrasi Basis Data untuk Pembaruan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2013 tentang Perubahan Data pada Sistem Informasi di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-56/PJ/2013

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 11/PJ/2018 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Masterfile Wajib Pajak (MFWP) untuk pembaruan sistem informasi direktorat jenderal pajak (SIDJP).

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI

Urgensi Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak di Indonesia

Profil Informan 1

Hari dan Tanggal : Jum'at 31 Januari 2025

Waktu Pelaksanaan : 14.00 – 15.00

Pewawancara : Farah Aqilah Maharani

Nama Informan : Budi Utomo

Jabatan : Asisten Penyuluh Pajak KPP Candisari Kota Semarang

Topik : Urgensi penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa tujuan utama dari penerapan <i>Core Tax Administration System</i> di KPP Pratama Candisari Semarang ?	1. Tujuan <i>Core Tax Administration System</i> adalah untuk sentralisasi dari aplikasi DJP yang masih terpisah –
2. Seberapa penting penerapan <i>Core Tax Administration System</i> dalam pelaksanaan pemungutan	pisah kemudian dengan adanya <i>core tax</i> ini menjadi satu kesatuan sehingga

pajak ? 3. Sejauh mana proses implementasi <i>Core Tax Administration System</i> di KPP Pratama Candisari Semarang? (sebelum diresmikannya <i>Coretax</i> DJP pada tanggal 31 Desember 2024) 4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi <i>Core Tax Administration System</i> di KPP Pratama Candisari Semarang? Serta bagaimana KPP Pratama Candisari Semarang menghadapi tantangan tersebut?	memudahkan dalam menjalankan administrasi perpajakan. Dalam penerapannya tidak hanya ditujukan bagi wajib pajak atau <i>stakeholders</i> tetapi juga ditujukan untuk para pegawai pajak, sehingga para pegawai pajak tersebut juga menggunakan aplikasi <i>core tax</i> tersebut dalam menjalankan administrasi perpajakan. Penerapan <i>Core Tax</i> dinilai penting karena system inti DJP saat ini masih belum mencakup semua proses bisnis dan masih terpisah-pisah, dimana setiap tahun meningkatnya beban akses dan pengelolaan data karena bertambahnya wajib pajak serta mengikuti perkembangan dunia digital saat ini. Aplikasi <i>Core Tax</i> diimplementasikan transaksi atau pemenuhan kewajiban perpajakan pada tahun 2025, sehingga apabila terdapat wajib pajak yang belum melakukan transaksi atau pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu belum
--	--

	melaporkan SPT PPN Desember tahun 2024 maka hal tersebut masih menggunakan aplikasi yang lama sehingga dalam hal ini yang dilihat adalah tahun pajaknya. Tetapi apabila pemenuhan kewajiban pajak pada tahun 2025 maka menggunakan aplikasi <i>Core Tax</i>. 2. Sebelum di implementasikan secara nasional per 1 Januari 2025, aplikasi DJP yang lama seperti <i>DJP Online</i>, <i>e-Faktur Desktop</i>, <i>web-efaktur base</i> serta aplikasi <i>legacy</i> lainnya masih digunakan secara normal, transformasi proses bisnis dari implementasi sistem administrasi pajak ini ini menjadi prioritas nasional dengan dilakukan pengujian pada 2023 dan dilanjutkan pada 2024. Pengujian tersebut mencakup beberapa kegiatan yang melibatkan: • Pengujian integrasi sistem siklus 1 • Pengujian verifikasi fungsional siklus 1
--	--

	• Pengujian verifikasi fungsional internal • Pengujian non-fungsional) • Tes sistem • Tes keamanan • Tes skalabilitas • Uji kinerja • Uji ketersediaan Kegiatan pengujian untuk memastikan sistem berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam proyek. Kemudian pada 2024 dilakukan penyelesaian pengujian <i>functional and integration test, non-functional test</i>, dan <i>user acceptance test</i>. Selain itu dilakukan pembuatan sistem <i>operational acceptance test, initial deployment</i>, dan <i>national deploy</i>. Penyelesaian kegiatan ini sebagai tahap akhir dari proses pengujian dan implementasi proyek sistem <i>Core Tax Administration System</i>. 3. Tantangan yang dihadapi sejak Implementasi <i>Core Tax</i> per 1
--	--

	Januari 2025 di KPP Pratama Semarang Candisari yaitu tingginya volume akses pengguna secara bersamaan baik dari wajib pajak maupun pemangku kepentingan lainnya, sistem yang baru di perkenalkan ini mengalami lonjakan aktivitas melampaui kapasitas awal sehingga banyak wajib pajak yang berbondong-bondong ke KPP untuk berkonsultasi secara langsung (tatap muka) secara daring melalui <i>WhatsApp</i>, Instagram maupun telepon. Disamping itu adanya keterlambatan kode OTP yang masuk ke email atau SMS di nomor HP.
Topik : Strategi yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapan <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS)	
Pertanyaan	Jawaban
1. Apa yang menjadi fokus utama dari strategi penerapan <i>Core Tax Administration System</i> di KPP Pratama Candisari Semarang untuk memastikan keberhasilannya ? 2. Strategi komunikasi seperti apa	1. Fokus utama kami yaitu loket <i>Helpdesk</i> di fokusnya untuk konsultasi terkait aplikasi <i>Core Tax</i> dan pelaporan SPT masa PPh maupun PPN sedangkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan dibantu

yang digunakan untuk mensosialisasikan <i>Core Tax Administration System</i> kepada wajib pajak dan internal KPP Pratama Candisari Semarang? Apakah ada hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya? 3. Seberapa memadai sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang dimiliki KPP Pratama Candisari Semarang untuk mendukung implementasi dari <i>Core Tax Administration System</i>? Upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tersebut?	<i>handle</i> oleh satgas SPT Tahunan yang sudah dibuka sejak 13 Januari 2025 mengingat lonjakan antrian Wajib Pajak di TPT dan helpdesk masing-masing hingga 60 wajib pajak perhari. Lalu memperbanyak <i>booklet</i> untuk bisa dibawa wajib pajak apabila ingin mempelajari kembali dirumah setelah berkonsultasi di KPP. 2. Strategi komunikasi yang digunakan dengan menyampaikan kondisi riil di lapangan dan menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kendala yang dihadapi oleh wajib pajak saat menggunakan aplikasi <i>Core Tax</i>. Dari sisi sosialisasi sudah gencar kami lakukan sejak akhir Agustus hingga Desember 2024, tetapi baru tercatat 700 Wajib Pajak saja mulai dari WP Orang Pribadi, Badan PKP dan Instansi pemerintah. 3. SDM dan infrastruktur yang dimiliki dimulai dari penyuluh maupun asisten penyuluh pajak
--	---

	di KPP Pratama Semarang Candisari sebanyak 6 orang serta para pegawai yang sudah ditunjuk sebagai agen PSIAP dan sudah mengikuti diklat terkait implementasi coretax ini diharapkan dapat memberikan pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak luas.
--	---

Profil Informan 2

Hari dan Tanggal : Jum'at 31 Januari 2025

Waktu Pelaksanaan : 15.00 – 16.00

Pewawancara : Farah Aqilah Maharani

Nama Informan : Diatmika Nisitasari

Jabatan : *Account Representative* di KPP Candisari Semarang

Topik : Urgensi penerapan <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak	
Pertanyaan	Jawaban
1. Apa tujuan utama dari penerapan <i>Core Tax Administration System</i> di KPP Pratama Candisari Semarang ? 2. Seberapa penting penerapan <i>Core Tax Administration System</i> dalam pelaksanaan pemungutan pajak ? 3. Sejauh mana proses	1. Tujuan utama dari penerapan <i>Core Tax Administration System</i> adalah memberikan layanan perpajakan yang lebih tersentralisasi sehingga seluruh administrasi #KawanPajak menjadi satu kesatuan. Dengan transformasi digital ini diharapkan dapat

implementasi <i>Core Tax Administration System</i> di KPP Pratama Candisari Semarang? (sebelum diresmikannya Coretax DJP pada tanggal 31 Desember 2024) 4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi <i>Core Tax Administration System</i> di KPP Pratama Candisari Semarang?	menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) sangat penting untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu sistem yang terpadu, mengatasi berbagai tantangan yang timbul akibat peningkatan jumlah Wajib Pajak, membuat sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah diakses oleh Wajib Pajak, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data dan proses administrasi, serta untuk mengikuti perkembangan dunia digital saat ini. 3. Sistem <i>Core tax</i> tersebut sebenarnya juga dirancang mulai dari tahun 2018, namun karena pada tahun 2020 terdapat Covid 19 maka kemudian ditunda terlebih dahulu. Setelah Covid 19
---	---

	mulai mereda, kemudian dilanjutkan kembali perancangan sistem <i>Core Tax</i> tersebut dengan Pembangunan infrastruktur <i>Core Tax</i>. Pada Pembangunan infrastruktur <i>Core Tax</i> tersebut mulai diimplementasikan dari tahun 2023 yang kemudian dilanjutkan ke tahun 2024. Pada tahun 2024, terdapat <i>transfer knowledge</i> atau diklat atau dapat disebut juga pendidikan secara internal kepada para pegawai pajak. Kemudian, edukasi <i>Core Tax</i> tersebut dilanjutkan kepada para wajib pajak yang mulai dilakukan pada Agustus 2024 sampai dengan Desember 2024 yang terdiri dari Edukasi Tahap 1, 2, dan 3 berupa pengambaran secara umum aplikasi <i>Core Tax</i> yang secara nasional diimplementasikan per 1 Januari 2024. 4. Setelah diimplementasikan <i>Core Tax</i> per 1 Januari 2025 masih terdapat beberapa hambatan atau kendala yang sering terjadi seperti servernya
--	--

	tidak stabil, kesulitan saat melakukan riset password. Kemudian terdapat data wajib pajak yang masih belum tersinkronisasi atau migrasi dari data yang lama di DJP online ke <i>Core Tax</i> (masih ada error ketika wajib pajak akan memindahkan data dari DJP online ke <i>Core Tax</i> / susah diakses) namun hal tersebut hanya sebagian kecil saja.
Topik : Strategi yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapan <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS)	
Pertanyaan	Jawaban
1. Apa yang menjadi fokus utama dari strategi penerapan <i>Core Tax Administration System</i> di KPP Pratama Candisari Semarang untuk memastikan keberhasilannya ? 2. Bagaimana <i>update</i> perkembangan dari <i>Core Tax Administration System</i> yang telah diterapkan per 1 Januari 2025?	1. Dari beberapa kendala yang terjadi, maka perlu adanya strategi yang dilakukan agar sistem <i>Core Tax</i> tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Strategi yang dilakukan oleh KPP candisari semarang yaitu dengan memberikan informasi kepada wajib pajak untuk mengikuti kelas edukasi <i>Core Tax</i> yang diadakan oleh kpp candisari semarang, memberikan edukasi mengenai <i>Core Tax</i> melalui media sosial yang hal

	tersebut tidak hanya dilakukan oleh KPP candisari semarang namun juga dilakukan oleh KPP di berbagai wilayah di Indonesia, adanya loket <i>helpdesk</i> yang sebelumnya hanya ada 1 loket namun sekarang ditambah 2 loket <i>helpdesk</i> dan dibantu <i>handle</i> oleh satgas SPT Tahunan dengan tujuan agar antrian layanan konsultasi ke <i>helpdesk</i> mengenai <i>Core Tax</i> tidak menumpuk, namun hal tersebut masih terdapat wajib pajak yang kurang sabar menunggu dan akhirnya pulang. 2. Setiap ada kendala dalam pelaksanaan <i>Core Tax</i> tersebut, maka akan langsung disampaikan ke kantor pusat kemudian kendala tersebut akan diperbaiki oleh kantor pusat. Pada awal januari 2025, hal yang terjadi setelah diterapkan <i>Core Tax</i> tersebut yaitu ketika wajib pajak membuat faktur PPh namun tidak muncul padahal sudah disimpan. Kemudian kendala tersebut disampaikan ke kantor pusat lalu dijawab oleh kantor pusat bahwasannya terdapat tombol
--	--

	refresh untu memunculkan faktur PPh yang telah disimpan tersebut. Lalu, adanya <i>error</i> atau <i>bug</i> kode otorisasi atau sertifikat elektronik pada saat wajib pajak akan melakukan tanda tangan faktur atau bukti potong. Ketika terdapat <i>error</i> atau <i>bug</i> dalam <i>Core Tax</i> maka KPP tidak dapat mengatasinya sehingga KPP tersebut harus membuat laporan terlebih dahulu yang kemudian disampaikan kepada kantor pusat karena dalam hal ini aplikasi <i>Core Tax</i> tersebut merupakan bawaan dari kantor pusat. Lalu, ketika KPP menyampaikan laporan mengenai adanya error atau bug dalam aplikasi <i>Core Tax</i> tidak langsung direspon atau dijawab oleh kantor pusat (kadang cepat kadang lama karena pasti laporan tersebut menumpuk dari seluruh Indonesia sehingga pasti ada keterlambatan kantor pusat dalam merespon hal tersebut)
--	--